



P U T U S A N

Nomor 1001/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Napal Melintang 28 Oktober 1989 (33 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 24 Juni 1985 (37 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2009 tanggal 29 Januari 2009;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jalan DP, Negara, RT.019, RW.004, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Intan Aurayaumil Azizah binti TERGUGAT, lahir di Pagar Dewa, tanggal 28 April 2010, umur 12 tahun;
 - 2) Muhammad Fachri Hasta Nugraha binti TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 02 Februari 2013, umur 9 tahun;Bahwa Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat setiap pertengkaran selalu mengusir Penggugat dari rumah;
 - Keluarga dari Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga;
 - Tergugat menyukai saudara kandung dari Tergugat;
 - Tergugat setiap pertengkaran mengancam ingin membunuh Penggugat;
6. Bahwa, pada akhir Oktober tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat ingin pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 18 hal.



Tergugat tidak mau dengan alasan rumah tersebut belum layak dihuni, lalu terjadilah pertengkaran dan perselihihan, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah lebih kurang 2 (dua) bulan;

7. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2022 Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, untuk memanggil Tergugat, maka sidang ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Desember 2022, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak hadir di persidangan, untuk

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, maka persidangan ditunda sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, ternyata Penggugat hadir, namun Tergugat tidak hadir untuk yang ketiga kalinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan perkara ini, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor : 1001/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 26/26/I/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak Sepupu Penggugat,
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada tahun 2009;
- Bahwa, status pernikahan adalah jejak dan perawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, terakhir sebelum pisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat beralamat di Jl. DP Negara RT.019 RW.004 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian sejak tahun 2019 ulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan antara Tergugat sering memukul Penggugat, setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat menyukai saudara kandungnya, sering mengancam akan membunuh Penggugat, selain itu orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat mengajak Tergugat pindah ke rumah milik bersama yang sedang dibangun, namun Tergugat menolak dengan alasan rumah tersebut belum selesai, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan
- Bahwa, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, karena Penggugat sudah tidak mau pulang ke kediaman bersama (Rumah orangtua Tergugat);

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat,;
 - Bahwa, Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tahun 2009;
 - Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bertatus jejaka;
 - Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya tinggal bersama Tergugat (ayahnya);
 - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Bengkulu;
 - Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat menyukai saudara kandungnya sendiri, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak pindah

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah milik bersama yang telah dibangun, dengan alasan rumah tersebut belum selesai dibangun, maka terjadilah pertengkaran yang kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama saat itu, lalu Penggugat pergi sehingga terjadilah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor :1001/Pdt.G/2022/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Kutipan Akta Nikah No.26/26/II/2019 Tertanggal 29 Januari 2009) yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syari'at Islam sebagaimana bukti P tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat menyukai saudara kandungnya sendiri, pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2022 Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke rumah milik bersama, tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan rumah tersebut belum layak huni, sehingga kedian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada tindakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan / dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, akan tetapi oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama,

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, selain itu Tergugat ternyata menyukai saudara kandungnya sendiri dan setiap pertengkaran Tergugat mengancam akan membunuh Pengugat, pada akhir bulan Oktober 2022 yang lalu Pengugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau diajak oleh Pengugat untuk pindah ke rumah milik bersama dengan alasan rumah tersebut belum layak huni, akibat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Pengugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Pengugat pergi sehingga terjadinya pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, pihak keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Pengugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pembahasan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Pengugat tersebut diatas;

Menimbang, terhadap alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Pengugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Pengggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Pengugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, dapat menerangkan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurang telah 2 (dua) bulan lamanya, sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbang;

Menimbang, bahwa apabila telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan memulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal mana guna menghindari rasa dendam dan sakit hati yang dapat memutus hubungan tali silaturahmi antara keduanya serta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sebagaimana termuat dalam dudduk perkara diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan telah dikaruniai 2 orang anak, hingga kini keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya disebabkan oleh pihak ketiga dimana Tergugat menyukai saudaranya sendiri dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana mengakibatkan Tergugat sering memukul, mengusir dan mengancam akan membunuh Penggugat;
4. Bahwa, perginya Penggugat adalah dikarenakan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama yaitu rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah rumah hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 2 (dua) bulan, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan kedua berpisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut ternyata pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah dupayakan untuk dirukunkan kembali, begitu pula Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan Tergugat juga secara diam-diam menyatakan tidak mau meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yaitu dengan tidak mau datang menghadiri sidang, dengan demikian keduanya dipandang telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat disimpulkan keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah adalah ibarat menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, apabila sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Islam membuka pintu darurat sebagai jalan keluarnya yaitu melalui perceraian, guna mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan agar keduanya mendapatkan kepastian hukum;

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Atau

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dto

Djurna'aini, S.H

Dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Dto

H.Hambali,SH.,M.H.

Panitera Pengganti.

Dto

Desy Gustiana,S.H

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp 90.000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp 180.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah **Rp595.000,00**

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan No.1001 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 18 hal.